

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Ketika kita berbicara mengenai anak, maka yang harus di pahami terlebih dahulu bahwa anak adalah seseorang yang masih muda dengan keadaan moral yang tertentu. Banyak hal yang menyangkut tentang anak yang membuat kita berfikir bahwa anak memiliki dasar yang sangat berbeda dengan seorang dewasa. Saat ini kenakalan anak semakin meningkat khususnya anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu tindak pidana pencabulan. Penulis mengambil seluruh contoh data mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2017 sampai dengan 2019 . Dari data yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Bantul jumlah tindak pidana pencabulan di bantul selama 3 tahun terakhir terdapat 7 kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak. Untuk lebih jelasnya penulis melakukan penelitian yang kemudian dikemukakan pada tabel mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terdapat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul untuk periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dan khususnya mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Tabel Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Bantul Tahun 2017 sampai 2019

Sumber : Pengadilan Negeri Bantul

No	Jenis Perkara	2017	2018	2019
1.	Pencurian D	6	13	3
2.	Pencabulan a	3	3	1
3.	Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat r	2	3	-
4.	Penganiayaan	1	1	-
5.	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam h	2	3	1
6.	Penghancuran atau Perusakan Barang a	-	1	-
7.	Narkotika s	-	2	-
8.	Pemerasan dan Pengancaman i	-	-	1

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Bantul dan terjadi kasus tindak pidana pencabulan selama 3 tahun terakhir ini dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi 7 kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak .

Sebagai contoh kasus perkara pencabulan yang pertama dilakukan oleh anak dibawah umur dan melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan kronologis bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pelaku menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan maksud akan mengembalikan uang yang dipinjam dua hari sebelumnya. Selanjutnya

pelaku menjemput saksi dengan sepeda motor didekat rumah saksi sekitar pukul 22.00 WIB dan mengajak saksi kerumah teman pelaku dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi mencari makan namun warung yang dituju ternyata tutup, selanjutnya pelaku mengajak ngobrol saksi, merangkulnya kemudian meraba payudara saksi dan mengajak saksi kebelakang warung yang telah tutup, dengan berdiri berhadap-hadapan terdakwa mencium bibir saksi membuka kancing baju saksi meraba-raba dan meremas payudaranya kemudian merebahkan saksi ditengah lalu jari tangan pelaku dimasukan kedalam kemaluan saksi, selanjutnya pelaku melepas celananya dan melepas celana pendek dan celana dalam saksi, sempat ada penolakan oleh saksi namun diyakinkan oleh pelaku bahwa hanya jari yang masuk kedalam kelamin saksi namun selanjutnya alat kelamin pelaku dimasukan kedalam kemaluan saksi tetapi tidak bisa masuk lalu hanya di gesek-gesekan saja alat kelaminnya. Perbuatan pelaku berhenti karena dipergoki oleh pemilik warung tersebut dan membawa anak tersebut kepos ronda. Dari contoh kasus yang pertama ini maka pelaku di dakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Tuntutan yang diberikan kepada pelaku anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di LPKA Wonosari dikurangi selama pelaku anak berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BPRSR

Yogyakarta. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Persidangan yaitu

- a. Hal-hal yang meringankan : Pelaku anak mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan, Pelaku anak belum pernah di hukum, Pelaku anak masih berumur 14 (empat belas) tahun
 - b. Hal-hal yang memberatkan : Bahwa perbuatan pelaku anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, Bahwa perbuatan pelaku anak membuat trauma dan merusak masa depan saksi korban anak.
- a. Contoh kasus perkara pencabulan yang kedua dengan kronologis yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB korban 1 sedang bermain dengan korban 2 dibelakang rumah korban 2 kemudia pelaku datang mengajak bermain masak-masakan, lalu pelaku menyuruh korban 1 dan korban 2 untuk duduk, kemudian pelaku tidak jadi mengajak bermain namun malah menyuruh korban 1 dan korban 2 untuk duduk dengan posisi kaki membuka lalu melepaskan celana yang dipakai oleh korban 1 lalu memasukan jari telunjuk tangan kanan kedalam vagina korba 1 lalu menggerakkan maju mundur, setelah itu menarik lagi tangannya kemudian melepas celana yang digunakan korban 2 lalu memasukan jari telunjuk tangan kanan kedalam vagina korban 2 lalu menggerakkan maju mundur setelah itu menariknya. Pelaku

anak mengatakan untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada siapa pun lalu menyuruh untuk menggunakan celananya kembali. Dari contoh kasus yang kedua ini pelaku di dakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Tuntutan yang diberikan terhadap pelaku anak yaitu dengan mengikuti pelatihan yang di adakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta di Sleman selama 8 (delapan) bulan. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam persidangan yaitu

- a. Hal yang meringankan anak yaitu menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, anak masih berusia muda untuk memperbaiki perbuatannya dan memiliki masa depan untuk melanjutkan pendidikannya, orangtua anak masih sanggup untuk membimbing, mengawasi, menasehati anaknya agar kelak tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Hal yang memberatkan anak yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat, perbuatan anak tidak selaknya dilakukan pada anak seusianya, perbuatan anak memberikan contoh yang tidak sepatutnya bagi anak-anak seusianya, perbuatan anak merugikan masa depan.

Perkara tersebut dapat dilihat bahwa seorang anak sebagai pelaku diusianya yang masih sangat muda tetapi berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana pencabulan).

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam pasal 197 ayat (1) d KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “ Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan kesalahan terdakwa”. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative (terbatas) menetapkan pendiriannya.

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim itu sendiri, tetapi hakim meyakini bahwa terdaka telah terbukti melakukan tindak pidana yang telah di dakwakan dan telah didukung oleh alat buktiyang sah menurut Undang-Undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam pasal 13 dan 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar dalam pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana.

Pengertian putusan secara umum adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang di atur Undang-Undang.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan di adili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya berdasarkan :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakawa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang telah di lakukan oleh terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdaka bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdaka dapat di pidana.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutuskan putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam pertimbangan penjatuhan putusan perkara yaitu :⁴⁹

⁴⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, jlm 102

a. Teori Keseimbangan

Yang di maksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak yang berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

c. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari.

d. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah :

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan Faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Berdasarkan 2 contoh Berkas Perkara di Pengadilan Negeri Bantul

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak berdasarkan berkas perkara Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl dan perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl.

Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilihat dari beberapa faktor, yaitu :⁵⁰

- a. Faktor usia

Faktor usia juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Bila terdakwa merupakan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka ancaman pidana adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Narasumber Ibu Evi Insiyati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 27 Juni 2019

b. Terpenuhnya unsur-unsur pidana

Melaui unsur tersebut hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Unsur tindak pidana pencabulan yang dimaksud terdapat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Dengan sengaja
 - 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
 - 3) Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Kemudian dari situlah hakim bisa memutuskan sanksi pidana apa yang akan dikenakan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan.

c. Membuktikan dipersidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP, alat bukti sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dari 5 alat bukti tersebut harus ada minimal 2 (dua) alat bukti yang diajukan kedalam persidangan. Melihat dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan yang selain melanggar hukum juga merupakan perbuatan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dianut oleh masyarakat.

d. Keyakinan Hakim

Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jika hakim tidak yakin atau ada keraguan dari suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak maka hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

e. Melihat dari hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa

Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan ini dibentuk hakim untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dilihat dari perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terdalam dan rasa takut yang dirasakan korban, terdakwa menunjukkan sikap yang baik selama di persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

f. Dari Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang meliputi :

1) Faktor intern yakni dalam diri pelaku tindak pidana cabul misalnya kejiwaan diri terdakwa apakah memang dia memiliki dasar sifat atau kepribadian yang tidak baik yang nantinya apabila membaaur dengan kehidupan sosial masyarakat akan lebih merugikan daripada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sehingga sipelaku harus dipisahkan dari masyarakat agar mendapat

perhatian, pembinaan pengawasan dan pendidikan yang lebih intensif untuk diarahkan agar menjadi pribadi yang lebih baik.

2) Faktor ekstern yakni pengaruh dari luar yang mempengaruhi sipelaku yang diperoleh dari lingkungan, keluarga, pergaulan dan pendidikan serta efek yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa bagi korban, masyarakat, orangtua dan lingkungan.

g. Keterangan orang tua, orang tua asuh, ataupun wali persidangan

Selain keterangan dari terdakwa, keterangan dari orang tua dihadirkan dalam persidangan karena anak dibawah umur masih menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi orang tua. Jadi, orang tua terdakwa yang kesehariannya bersama terdakwa pasti mengetahui apa yang menjadi kebiasaan terdakwa, sehingga bisa memberikan informasi yang nantinya juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

h. Akibat langsung bagi korban

Melihat pula dari kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, apakah terdapat akibat langsung yang diterima oleh korban seperti terjadi trauma yang mendalam atau depresi pada korban akibat dari tindak pidana pencabulan.

B. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak.

Hasil penelitian ditemukan fakta berbeda dengan posisi kasus yang sama dalam 2 (dua) putusan di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2018

dalam putusan perkara Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl dan putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl.

1. Kasus Pertama

- a. Nomor Perkara 24/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl
- b. Identitas pelaku yaitu seorang pelajar kelas II MTS berumur 14 tahun lahir tanggal 17 April 2004
- c. Kronologis Kasus yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pelaku menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan maksud akan mengembalikan uang yang dipinjam dua hari sebelumnya. Selanjutnya pelaku menjemput saksi dengan sepeda motor didekat rumah saksi sekitar pukul 22.00 WIB dan mengajak saksi kerumah teman pelaku dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi mencari makan namun warung yang dituju ternyata tutup, selanjutnya pelaku mengajak ngobrol saksi, merangkulnya kemudian meraba payudara saksi dan mengajak saksi kebelakang warung yang telah tutup, dengan berdiri berhadap-hadapan terdakwa mencium bibir saksi membuka kancing baju saksi meraba-raba dan meremas payudaranya kemudian merebahkan saksi ditanah lalu jari tangan pelaku dimasukan kedalam kemaluan saksi, selanjutnya pelaku melepas celananya dan melepas celana pendek dan celana dalam saksi, sempat ada penolakan oleh saksi namun diyakinkan oleh pelaku bahwa hanya jari yang masuk kedalam kelamin saksi namun selanjutnya alat kelamin pelaku dimasukan kedalam

kemaluan saksi tetapi tidak bisa masuk lalu hanya di gesek-gesekan saja alat kelaminnya. Perbuatan pelaku berhenti karena dipergoki oleh pemilik warung tersebut dan membawa anak tersebut kepos ronda.

- d. Dakwaan yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.
- e. Pertimbangan hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Persidangan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl :
 - Hal-hal yang meringankan : Pelaku anak mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan, Pelaku anak belum pernah di hukum, Pelaku anak masih berumur 14 (empat belas) tahun
 - Hal-hal yang memberatkan : Bahwa perbuatan pelaku anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, Bahwa perbuatan pelaku anak membuat trauma dan merusak masa depan saksi korban anak
- f. Tuntutan Pada perkara dengan Nomor Register Perkara PDM-24/BTL/Ank.2/09/2018 Jaksa mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut :

- 1) Menyatakan pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 jo Pasal 76 E UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di LPKA Wonosari dikurangi selama pelaku anak berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BPRSR Yogyakarta
- 3) Menyatakan bukti berupa :
 - Satu potong celana pendek boxer berwarna coklat bertulis L.A
 - Satu potong baju berwarna merah kombinasi putih hitam bermerk connexion
Dikembalikan kepada saksi korban anak
 - Satu buah celana panjang kolor warna coklat dan bermotif doreng

- Satu buah switter warna abu-abu dan terdapat motif hitam dan bertuliskan atau bergambar warna merah

Dikembalikan kepada pelaku anak

- 4) Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- g. Dalam putusan perkara Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl, hakim menjatuhkan Putusan Bersalah telah *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*, Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari dikurangi selama pelaku anak berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BPRSR Yogyakarta, dan Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

2. Kasus kedua

- a. Nomor Perkara 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl
- b. Identitas pelaku yaitu seorang pelajar kelas I SMP berumur 13 tahun lahir tanggal 25 Oktober 2004
- c. Kronologis Kasus yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB korban 1 sedang bermain dengan korban 2 dibelakang rumah korban 2 kemudia pelaku datang mengajak bermain masak-masakan, lalu pelaku menyuruh korban 1

dan korban 2 untuk duduk, kemudian pelaku tidak jadi mengajak bermain namun malah menyuruh korban 1 dan korban 2 untuk duduk dengan posisi kaki membuka lalu melepaskan celana yang dipakai oleh korban 1 lalu memasukan jari telunjuk tangan kanan kedalam vagina korba 1 lalu menggerakkan maju mundur, setelah itu menarik lagi tangannya kemudian melepas celana yang digunakan korban 2 lalu memasukan jari telunjuk tangan kanan kedalam vagina korban 2 lalu menggerakkan maju mundur setelah itu menariknya. Pelaku anak mengatakan untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada siapa pun lalu menyuruh untuk menggunakan celananya kembali

- d. Dakwaan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul
- e. PertimbanganHal-hal yang meringankan yaitu anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, anak masih berusia muda untuk memperbaiki perbuatannya dan memiliki masa depan untuk melanjutkan pendidikannya, orangtua anak masih sanggup untuk membimbing, mengawasi, menasehati anaknya agar kelak tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat, perbuatan anak tidak

selaknya dilakukan pada anak seusianya, perbuatan anak memberikan contoh yang tidak sepatutnya bagi anak-anak seusianya, perbuatan anak merugikan masa depan.

f. Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-05/BTL/Ank.2/01/2018 Jaksa mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana *perbuatan cabul terhadap anak* sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- 2) Menjatukan tindakan terhadap pelaku anak dengan mengikuti pelatihan yang di adakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta di Sleman selama 8 (delapan) bulan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa
 - Satu buah kaos berwarna ungu merk Winday ukuran 6 gambar anak perempuan, satu buah celana pendek berwarna ungu, satu buah singlet berwarna kuning , satu buah celana dalam berwarna merah muda ukuran M gambar frozen, dikembalikan kepada saksi

- Satu buah kaos berwarna biru ungu merk PLEU ukuran 3 bertuliskan 9 Italy, satu buah rok pendek merk Adiani warna biru ada motif bunga-bunga bertulis rose kids, satu buah singlet warnakuning gambar 3 boneka bertulisan festival, satu buah celana dalam warna warna kuning, dikembalikan kepada saksi

4) Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

g. Amar Putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl, hakim menjatuhkan Putusan Bersalah dengan isi putusan yang diputus Majelis Hakim sebagai berikut : Menyatakan pelaku anak bersalah melakukan tindak pidana melakukan *perbuatan cabul terhadap anak* sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Menjatukan tindakan terhadap pelaku anak dengan mengikuti pelatihan yang di adakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta di Sleman selama 6 (enam) bulan, Membebaskan biaya perkara kepada pelaku anak sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Dari penelitian yang di lakukan di Pengadilan Negeri Bantul penulis mendapat 2 (dua) contoh putusan perkara yang di gunakan sebagai bahan penelitian. Dan dari penelitian yang di lakukan mendapat kenyataan yang diperoleh bahwa selama persidangan dalam perkara ini, tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Bahwa pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku anak sebagaimana yang disebutkan dalam putusan perkara dipandang telah adil dan patut diterima oleh Pelaku Pidana Anak sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang di lakukannya.